

Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindungan Data Di Indonesia

Dhiva Aurora Pramhesta Dharma ^{1,*}, Sidi Ahyar Wiraguna ¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Esa Unggul; e-mail: auroradhiva@student.esaunggul.ac.id, adipatiwiraguna@gmail.com

*** Korespondensi: e-mail: auroradhiva@student.esaunggul.ac.id**

Submitted: 11/12/2025; Revised: 17/12/2025; Accepted: 05/01/2026; Published: 30/01/2025

Abstract

Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection mandates the establishment of an independent supervisory agency to ensure the effective implementation of data protection norms in Indonesia. However, as of the end of 2025, this agency has not yet been established, creating an institutional vacuum that has serious implications for the effectiveness of data protection officers and the accountability of data controllers. This study aims to analyse the legal impact of the absence of a supervisory agency on data protection officers and its implications for the responsibilities of data controllers and processors. Using a normative juridical approach with a legislative approach, this study shows that without a supervisory agency, data protection officers are in a vulnerable position: they are operationally responsible but not legally protected. They are burdened with strict normative obligations but do not have formal protection mechanisms in the event of data breaches. On the other hand, the obligations of data controllers as stipulated in Article 47 of the PDP Law become immeasurable and declarative because there are no effective verification, enforcement, or dispute resolution mechanisms. The findings indicate that the legal architecture of the PDP Law is incomplete without an independent supervisory agency. Furthermore, the absence of a supervisory agency hinders the development of professional standards, technical guidelines, and non-litigation dispute resolution forums. The research recommendations include accelerating the establishment of a supervisory agency and issuing a Government Regulation that guarantees independence, competence, and legal protection for the data protection officer as a key actor in national personal data governance.

Keywords: *Data protection officer, Personal data protection, Supervisory authority*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas independen untuk menjamin efektivitas pelaksanaan norma pelindungan data di Indonesia. Namun, hingga akhir 2025 lembaga tersebut belum terbentuk, sehingga menimbulkan kekosongan institusional yang berdampak serius terhadap efektivitas petugas pelindungan data dan akuntabilitas pengendali data. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak hukum dari ketiadaan lembaga pengawas terhadap petugas pelindungan data serta implikasinya terhadap tanggung jawab pengendali dan prosesor data. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa lembaga pengawas, petugas pelindungan data berada dalam berada dalam posisi rentan: bertanggung jawab secara operasional tetapi tidak dilindungi secara hukum. Mereka dibebani kewajiban normatif yang ketat, tetapi tidak memiliki mekanisme perlindungan formal ketika terjadi pelanggaran data. Di sisi lain, kewajiban pengendali data sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PDP menjadi tidak terukur dan bersifat deklaratif karena tidak ada mekanisme verifikasi, penegakan, atau penyelesaian sengketa yang

efektif. Temuan menunjukkan bahwa arsitektur hukum UU PDP belum lengkap tanpa lembaga pengawas yang independen. Selain itu, ketiadaan lembaga pengawas menghambat pengembangan standar profesi, panduan teknis, dan forum penyelesaian sengketa nonlitigasi. Rekomendasi penelitian mencakup percepatan pembentukan lembaga pengawas dan penerbitan Peraturan Pemerintah yang menjamin kemandirian, kompetensi, serta perlindungan hukum bagi petugas pelindungan data sebagai aktor kunci dalam tata kelola data pribadi nasional.


Kata kunci: Petugas pelindungan data, Perlindungan data pribadi, Lembaga pengawas

1. Pendahuluan

Pengesahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi pilar penting dalam menjamin hak privasi warga negara di era digital (Hs & Rahmatullah, 2025). Namun dalam implementasinya menghadapi berbagai tantangan struktural yang serius terkait ketiadaan lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Dalam Pasal 58 Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP melalui lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Lebih lanjut pada Pasal 59 menjelaskan secara rinci mengenai tugas pokok lembaga pengawas pelindungan data pribadi, diantaranya yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan strategi yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi sebagai panduan bagi subjek data, pengendali data, dan prosesor data dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, lembaga pengawas juga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data dalam kegiatan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, baik pada penyelenggara publik maupun entitas swasta. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, lembaga tersebut diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 tentang sanksi administratif, serta memfasilitasi dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Widjaja & Cesarianti, 2024).

Meskipun UU PDP telah disahkan pada 17 Oktober 2022 lalu, namun hingga akhir tahun 2025 pemerintah belum membentuk lembaga pengawas pelindungan data pribadi (Faizah et al., 2023). Tanpa adanya lembaga ini, mekanisme pengawasan dari sektor eksternal tidak dapat berjalan. Sehingga kewajiban petugas pelindungan data menjadi tidak efektif dan kerap kali terbatas hanya untuk formalitas administratif. Petugas pelindungan data hanya berfungsi sebagai pengawas internal tanpa adanya pengawasan dari otoritas independen yang mampu memastikan akuntabilitas (Ayiliani & Farida, 2024). Dampak digitalisasi telah mendorong maraknya pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh entitas publik maupun swasta. Tanpa adanya lembaga pengawas, tidak ada otoritas yang berwenang melakukan pengawasan, menangani pengaduan, melakukan pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam kegiatan pelindungan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data dan ataupun prosesor data sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 UU PDP (Widjaja & Cesarianti, 2024). Akibatnya, pelanggaran data seperti kebocoran data sering kali berakhir tanpa pertanggungjawaban.

Sebagai upaya memperkuat perlindungan data, keberadaan petugas pelindungan data memegang peran strategis pada sektor internal. Berdasarkan survei Katadata terhadap 135 perusahaan digital pada 14 provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 (kini telah diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)), hanya 23,7% perusahaan yang secara khusus telah menunjuk individu untuk menjalankan fungsi petugas pelindungan data secara mandiri. Sementara itu, 57,0% perusahaan masih menempatkan tugas dari petugas pelindungan data sebagai bagian dari tanggung jawab divisi teknologi informasi (TI), sehingga tidak berdiri sebagai fungsi independen. Lebih lanjut, sebanyak 19,3% perusahaan yang mayoritas merupakan usaha berskala kecil, sama sekali belum memiliki fungsi petugas pelindung data dalam struktur organisasinya (Center, 2021). Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun kesadaran terhadap pentingnya pelindungan data pribadi mulai tumbuh, penunjukan petugas pelindungan data secara khusus masih belum merata di kalangan pelaku usaha digital di Indonesia.



Sumber: Katadata (2021)

Gambar 1. Data penunjukkan petugas pelidungan data pada perusahaan

Salah satu contohnya, yakni BCA merupakan lembaga keuangan sistemik yang mengelola jutaan data pribadi nasabah. Meskipun telah menerapkan standar keamanan siber tinggi, tetap saja terdapat potensi kebocoran maupun penyalahgunaan data baik dari pihak internal maupun eksternal. Berdasarkan laporannya, BCA juga telah menunjuk petugas pelindungan data (BCA, 2025), namun jika hal tersebut tidak didukung oleh keberadaan lembaga pengawas, maka petugas tersebut dapat menghadapi risiko hukum tanpa mekanisme perlindungan atau klasifikasi kewenangan yang jelas. Perlindungan privasi tidak cukup dijamin melalui kebijakan internal, tetapi juga memerlukan lembaga independen yang memiliki kewenangan hukum dan kapasitas teknis untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif (Doly, 2021).

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan kritis terhadap kekosongan lembaga pengawas dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia yang cenderung berfokus pada

ketiadaan penerapan sanksi administratif hingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum. Namun belum secara spesifik mengkaji keberadaan petugas pelindungan data tanpa adanya lembaga pengawas yang memiliki otoritas fungsional, perlindungan hukum, maupun penanggung jawab sektor eksternal yang memadai menjadikan perlindungan data pribadi hanya bersifat simbolis dan tidak substantif. Penelitian ini berfokus pada pendekatan yang menghubungkan 2 pengawasan baik dari aspek internal yakni petugas pelindung data dan aspek eksternal yaitu lembaga pengawas pelindungan data pribadi (Wiraguna & Barthos, 2025). Tanpa adanya lembaga pengawas, petugas pelindung data kehilangan legitimasi fungsional, sementara tanpa adanya petugas pelindung data, lembaga pengawas kehilangan mitra operasional dilapangan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum ketiadaan lembaga pengawas pelindungan data pribadi terhadap petugas pelindungan data? serta 2. Bagaimana tanggung jawab pengendali dan prosesor data tanpa adanya lembaga pengawas pelindungan data pribadi? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum yang ditimbulkan dari pengaruh kekosongan lembaga pengawas pelindungan data pribadi terhadap tugas, kewenangan, dan penunjukan petugas pelindung data, serta tanggung jawab pengendali data dan prosesor data dalam menjalankan fungsi pelindungan data pribadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Suteki & Taufani, 2020). Penelitian ini berfokus pada konstruksi normatif dan sistem hukum yang mengatur kedudukan petugas pelindung data dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi dalam kerangka Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan ini dapat mengungkap celah hukum serta implikasi konstitusional dari kekosongan kelembagaan pengawas terhadap efektivitas sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, serta sumber resmi dari lembaga negara seperti Komdigi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui basis data jurnal nasional seperti google scholar secara komprehensif dan sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode analisis kualitatif-normatif, yaitu dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan norma hukum secara sistematis dengan melakukan analisis terhadap struktur normatif dalam UU PDP khususnya dalam Pasal 47 mengenai tanggung jawab pengendali data pribadi, Pasal 53 – 54 terkait penunjukan petugas pelindungan data, serta Pasal 58 – 60 tentang lembaga pengawas pelindungan data pribadi (Wiraguna, 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Ketiadaan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindung Data

Ketiadaan lembaga pengawas pelindungan data pribadi di Indonesia menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap posisi petugas pelindung data. Secara normatif, Pasal 53 Ayat (1) UU PDP telah memberikan spesifikasi kegiatan yang wajibkan pengendali data dan pemroses data untuk menunjuk petugas pelindung data, khususnya dalam konteks pemrosesan data pribadi untuk kegiatan pelayanan publik, pemantauan sistematis terhadap data pribadi dengan skala besar, bersifat spesifik atau berkaitan dengan tindak pidana. Pasal 53 ayat (2) UU PDP menegaskan bahwa petugas pelindung data harus ditunjuk berdasarkan profesionalisme, pengetahuan hukum, dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Ayat (3) UU PDP, membuka kemungkinan bahwa petugas pelindungan data merupakan pihak yang dapat ditunjuk baik dari dalam maupun luar pihak pengendali dan prosesor data (Rosadi, 2023).

Namun, ketentuan tersebut tidak diimbangi dengan keberadaan otoritas pengawas yang berwenang memverifikasi apakah penunjukan petugas pelindung data benar-benar telah dilakukan serta memenuhi standar kompetensi dan independensi (Faizah et al., 2023). Ketidakhadiran lembaga pengawas mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal untuk memastikan bahwa penunjukan petugas pelindung data bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata dari komitmen organisasi terhadap tata kelola data yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang melakukan pemrosesan data secara masif justru tidak menunjuk petugas pelindung data, dengan alasan kegiatannya tidak memenuhi kriteria wajib dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP. Interpretasi sempit terhadap frasa “skala besar” dan “pemantauan sistematis” menciptakan celah hukum struktural yang dimanfaatkan oleh entitas tersebut untuk menghindari kewajiban hukum, meskipun aktivitas mereka jelas termasuk dalam kriteria tersebut (Wiraguna, 2025).

Selain itu, UU tersebut tidak memberikan mekanisme perlindungan hukum yang konkret dalam pelaksanaan tugasnya. Akibatnya petugas pelindung data berada dalam posisi rentan, dimana mereka bertanggung jawab secara operasional tetapi tidak memiliki legitimasi hukum secara penuh untuk mengambil keputusan strategis jika ditemukan kegiatan yang berisiko melanggar privasi terkait kebijakan pelindungan data dalam lingkungannya. Terlebih lagi tanpa lembaga pengawas, petugas pelindung data tidak memiliki otoritas independen yang dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan tugas pelaksanaan fungsi pelindungan data pribadi. Seperti berkonsultasi dalam pemberian informasi dan saran mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi, memantau dan memastikan kinerja pengendali dan prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP, serta berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung dalam menyelesaikan konflik internal terkait isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, hingga melaporkan apabila terjadi pelanggaran sebagaimana Pasal 54 Ayat (1) UU PDP (Ajiraga, 2025).

Salah satu akibat hukum potensial adalah ancaman pertanggungjawaban baik secara administratif maupun melalui tekanan internal terhadap petugas pelindung data. Struktur hukum yang lemah memungkinkan petugas pelindung data dijadikan pihak yang bertanggung jawab secara sepahak. Padahal, keputusan pengelolaan data umumnya diambil oleh manajemen organisasi, bukan oleh petugas pelindung data. Tanpa lembaga pengawas yang dapat menilai secara objektif dan membedakan tanggung jawab administratif dari tanggung jawab operasional, petugas pelindung data rentan dijadikan kambing hitam. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaksana kebijakan ditingkat teknis (Karo & Prasetyo, 2020). Dalam UU PDP, tidak memuat jaminan yang melarang pengendali data memberikan instruksi, memberhentikan, atau menjatuhkan sanksi terhadap petugas pelindung data karena menjalankan tugas. Kondisi ini memperkeruh risiko konflik kepentingan, terutama ketika petugas pelindung data ditunjuk dari internal, seperti staff hukum atau ahli IT yang secara struktural bergantung pada keputusan manajemen.

Selain itu, ketiadaan lembaga pengawas menghambat pengembangan standar profesi dan kapasitas petugas pelindung data. Di berbagai yurisdiksi yang telah memiliki otoritas perlindungan data, lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator pelatihan, penerbit panduan teknis, serta penengah dalam sengketa nonlitigasi (Djafar et al., 2016). Di Indonesia, petugas pelindung data terpaksa mengandalkan interpretasi pribadi atau sumber eksternal yang tidak mengikat secara hukum. Kondisi ini menciptakan ketidakseragaman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan potensi kesalahan prosedural. Ketidakpastian normatif ini pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas keseluruhan sistem perlindungan data pribadi yang seharusnya dijamin oleh negara (Pradhipta & Yudiantara, 2025). Kekosongan lembaga pengawas juga melemahkan fungsi petugas pelindungan data sebagai mitra internal pengendali data. Seharusnya, petugas pelindung data menjadi aktor kunci dalam memastikan kepatuhan. Namun, tanpa otoritas pengawas, rekomendasinya mudah diabaikan oleh manajemen.

3.2. Tanggungjawab Pengendali Dan Prosesor Data Tanpa Adanya Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi

Meskipun pelaksanaan fungsi pelindungan data pribadi dijalankan oleh petugas pelindung data, tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi tetap melekat pada perusahaan selaku pengendali data pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 UU PDP yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi (Iskandar, n.d.). Ketentuan ini menegaskan prinsip akuntabilitas (accountability principle), dimana pengendali data tidak hanya wajib mematuhi aturan, tetapi juga wajib membuktikan kepatuhannya di hadapan hukum.

Namun, tanpa keberadaan lembaga pengawas pelindungan data pribadi, tanggung jawab pengendali dan prosesor data sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20–50 UU PDP menjadi lemah secara implementatif dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif. Hal

tersebut menyebabkan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan secara konkret dalam praktik hanya berakhir sebagai norma deklaratif tanpa jaminan kepatuhan dan akuntabilitas. Secara normatif, pengendali data berkewajiban melaksanakan kepatuhan terhadap prinsip pemrosesan yang adil, transparan, terbatas tujuan, dan aman (Ginting & Ramadhan, 2025). Namun, ketiadaan otoritas pengawas menciptakan ruang hukum vakum dimana kewajiban tersebut tidak memiliki mekanisme verifikasi eksternal. Akibatnya, banyak entitas baik di sektor publik maupun swasta hanya memenuhi kewajiban tersebut secara formal, misalnya dengan menyusun kebijakan privasi atau dokumen Data Protection Impact Assessment (DPIA) tanpa implementasi substantif dilapangan (Wardhono et al., 2024).

Dalam sistem pelindungan data yang efektif, lembaga pengawas berperan sebagai penjaga akuntabilitas eksternal yang memastikan pengendali data tidak hanya menyatakan kepatuhan, tetapi benar-benar mewujudkannya dalam praktik. Tanpa lembaga ini, tidak ada entitas yang berwenang menerima pengaduan, melakukan investigasi, memeriksa kontrak pemrosesan data antara pengendali dan prosesor, serta menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP. UU PDP memang mengatur sanksi denda hingga Rp4 miliar atau 2% dari pendapatan tahunan, tetapi sanksi tersebut tidak dapat dijalankan tanpa lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan pelanggaran (Adhyputra et al., 2024). Kondisi ini melemahkan daya cegah dan daya paksa norma hukum, sehingga pengendali data tidak memiliki insentif kuat untuk berinvestasi dalam tata kelola data yang baik sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi.

Ketiadaan lembaga pengawas juga mengaburkan batas tanggung jawab antara pengendali dan prosesor data. Pasal 22 UU PDP mewajibkan prosesor data bertindak berdasarkan instruksi pengendali dan menerapkan langkah keamanan yang memadai (Theresa & Marlyna, 2024). Namun dalam praktiknya, hubungan ini diatur melalui kontrak privat yang sering kali tidak transparan bagi subjek data. Tanpa pengawas yang dapat memeriksa isi kontrak pemrosesan data atau menilai proporsionalitas pembagian tanggung jawab, risiko pelanggaran mudah dialihkan secara sepahak. Misalnya, ketika terjadi kebocoran data, pengendali dapat menyalahkan prosesor karena "kelalaian teknis", sementara prosesor tidak memiliki forum independen untuk membela diri atau meminta klarifikasi hukum (Martien, 2023).

Akhirnya, tanpa lembaga pengawas, hak subjek data menjadi tidak dapat ditegakkan secara kolektif. Meskipun Pasal 43 UU PDP memberikan hak akses, perbaikan, dan penghapusan data, mekanisme penyelesaian sengketa termasuk mediasi dan penanganan pengaduan tidak dapat berjalan tanpa otoritas yang berwenang (Chushairi et al., 2025). Subjek data terpaksa mengajukan gugatan perdata secara individual, yang mahal, rumit, dan tidak proporsional mengingat kerugian yang dialami. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, hak atas privasi adalah hak konstitusional yang harus dilindungi secara efektif. Tanpa lembaga pengawas, perlindungan tersebut tetap bersifat deklaratif, bukan operasional.

Dengan demikian, tanggung jawab pengendali dan prosesor data dalam ketiadaan lembaga pengawas menjadi simbolis, tidak terukur, dan tidak dapat ditegakkan. UU PDP menyediakan kerangka normatif yang memadai, tetapi arsitektur kelembagaannya belum lengkap. Tanpa lembaga pengawas yang independen, berwenang, dan berkapasitas, seluruh sistem pelindungan data pribadi berisiko runtuh menjadi formalitas administratif tidak mampu melindungi hak warga negara di era digital yang penuh eksploitasi data (G et al., 2025).

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketiadaan lembaga pengawas pelindungan data pribadi di Indonesia hingga akhir 2025 menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap posisi dan fungsi petugas pelindungan data pribadi. Secara normatif, Pasal 53 UU PDP telah mewajibkan penunjukan petugas pelindungan data berdasarkan profesionalisme dan kompetensinya. Namun, tanpa lembaga pengawas yang berwenang memverifikasi, membimbing, dan melindungi perannya, petugas pelindungan data berada dalam posisi rentan, dimana bertanggung jawab secara operasional tetapi tidak memiliki otoritas fungsional maupun perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, petugas pelindungan data berisiko dijadikan kambing hitam dalam insiden pelanggaran data, meskipun keputusan strategis diambil oleh manajemen. Di sisi lain, tanggung jawab pengendali dan prosesor data menjadi tidak efektif dan bersifat simbolis, karena tidak ada mekanisme eksternal yang mampu memverifikasi kepatuhan, menjatuhkan sanksi, atau menyelesaikan sengketa secara adil. Prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 47 UU PDP pun menjadi tidak terukur tanpa lembaga yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong percepatan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen, berkewenangan, dan berkapasitas teknis sesuai dengan amanat dalam UU PDP disertai dengan peraturan kelembagaannya. segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pelaksana UU PDP yang secara eksplisit menjamin kemandirian fungsional petugas pelindungan data, melarang intervensi manajemen, melindungi petugas pelindungan data dari pemberhentian sewenang-wenang, serta menetapkan standar kompetensi, dan struktur pelaporan.

Daftar Pustaka

Adhyputra, M. F., Ahmadi, T., & Rifqi, M. (2024). Gagasan Pelindungan Data Pribadi Oleh Lppdp Indonesia: Sebuah Studi Perbandingan Dengan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Singapura. *Jurnal Nomokrasi: Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS*, 2, 56–74.

Ajiraga, H. (2025). *Peran dan Tanggungjawab Data Protection Officer dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi*. 5, 261–290.

Ayiliani, F. M., & Farida, E. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, 431–455.

BCA. (2025). *Kebijakan Pelindungan Data dan / atau Informasi Konsumen*.

Center, K. I. (2021). *Kesiapan Industri Dalam Pelindungan Data Pribadi Survei Terhadap Perusahaan Digital Tahun 2021*.

Chushairi, S. M., Fithry, A., & Rusfandi. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Perspektif Perlindungan Data Pribadi. *Jendela Hukum*, 12, 29–122.

Djafar, W., Sumigar, B. R. F., & Setianti, B. L. (2016). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. In *ELSAM*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Doly, D. (2021). Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. *Negara Hukum*, 12(2), 224.

Faizah, A. F., Dharmawan, A. F., Pratama, G. G., & Rosadi, S. D. (2023). Penguatan Perlindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.

G, S. D., L, S. O. P., & K, A. K. P. (2025). *Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP*. 4(2), 106–113.

Ginting, F. M., & Ramadhan, L. M. A. (2025). Urgensi Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelindungan Data Pribadi Sebagai Upaya Mengatasi Kesenjangan Praktik Terhadap Kepatuhan Feby Monika Ginting. *LAKSMI SARI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 4, 1–12.

Hs, F., & Rahmatullah, N. (2025). Independensi Lembaga Pengawas: Kunci Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 6, 209–223. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.4349>

Iskandar, Y. (n.d.). *Peran Strategis Data Protection Officer sebagai Profesi Hukum*.

Karo, R. P. . K., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit Nusa Media.

Martien, D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu.

Pradhipta, A. P., & Yudiantara, I. G. N. K. (2025). *Analisis Regulasi Perlindungan Data Pribadi*. 3(7).

Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pers.

Theresa, G., & Marlyna, H. (2024). Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

Wardhono, R. D. T. K., Badrawani, W., Deviana, A., Pramudyastuti, M., & Shalehanti, N. (2024). *Pelindungan Data Pribadi Di Bank Indonesia Dan Lembaga Jasa Keuangan: Rekomendasi Kebijakan Dan Teknis Pengaturan* (Vol. 40).

Widjaja, G., & Cesarianti, F. M. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 234–242. <https://doi.org/10.62335/8qf44b59>

Wiraguna, S. A. (2025). *Strengthening the Functional Autonomy of Data Protection Officers Under Indonesia 's PDP Law 2022 : A Critical Legal and Institutional Review*. 4(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.2317>

Wiraguna, S. A., & Barthos, M. (2025). *Hukum Privasi & Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Widina Media Utama.